



# UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR

## FAKULTAS HUKUM

TERAKREDITASI B (Nomor : 3387/SK/BAN-PT/Akred/S1/IX/2017 tanggal 12 September 2017)  
Kampus: Jl. Unizar No.20 Turida - Mataram, Telp./Fax. (0370) - 7562077

### SURAT KEPUTUSAN

#### DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR

NOMOR : 250 /FH-04/UNIZAR/XI/2021

#### Tentang

Pembentukan Tim Pembimbing Skripsi Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar  
Tahun Akademik 2021/2022

#### DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan kebutuhan Program Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar perlu dilaksanakan pembimbingan Skripsi;
- b. bahwa demi tercapainya tujuan tersebut dipandang perlu membentuk Tim Pembimbing Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. SK Badan Akreditasi Nasional Nomor 3387/SK/Ban-PT/Akred/S/IX/2017 tanggal 12 September 2017
4. Statuta Universitas Islam Al-Azhar 2014.
5. Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Islam Al-Azhar Tahun Akademik 2014;



# UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR

## FAKULTAS HUKUM

TERAKREDITASI B (Nomor : 3387/SK/BAN-PT/Akred/S1/IX/2017 tanggal 12 September 2017)  
Kampus: Jl. Unizar No.20 Turida - Mataram, Telp./Fax. (0370) - 7562077

### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Tim Pembimbing Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar dengan nama - nama pembimbing terlampir pada surat keputusan ini;
- Kedua : Pembimbing Skripsi dalam melaksanakan tugas-tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar
- Ketiga : Segala biaya yang timbul atas terbitnya keputusan ini dibebankan pada dana Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Mataram

Tanggal : 15 November 2021

Fakultas Hukum  
Universitas Islam Al-Azhar  
Dekan,



**Dr. Amuddin, SH.,MH.**  
NIDN. 0831126735

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Al-Azhar (*sebagai laporan*)
2. Yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
3. Arsip



# UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR

## FAKULTAS HUKUM

TERAKREDITASI B (Nomor : 3387/SK/BAN-PT/Akred/S1/IX/2017 tanggal 12 September 2017)  
Kampus: Jl. Unizar No.20 Turida - Mataram, Telp./Fax. (0370) - 7562077

Lampiran

SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR  
Nomor : 250 /FH-04/UNIZAR/XI/2021

### Tentang

Susunan Tim Pembimbing Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Islam Al-Azhar  
Tahun Akademik 2021/2022

No	Nama Mahasiswa/NIM	Nama Dosen/NIP/NIDN/Jabfung/Gol	Jabatan
1	M. Rigi Kusuma Pratama 018.04.0002	Dr. Hj Atin Meriati Isnaini, S.H.,MH. NIP. 19700324 199403 2 002/Lektor/IIId	Pembimbing I
		Ika Yuliana Susilawati, SH., MH. NIDN. 0805079201/Asisten Ahli/IIIb	Pembimbing II

#### Judul Skripsi :

Perbandingan Penegakan Hukum Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak Di Indonesia Dan Arab Saudi.

nb. Judul Skripsi tersebut masih bersifat tentatif dan dapat disempurnakan atau direvisi jika dianggap perlu.

Mataram, 15 November 2021

Fakultas Hukum

Universitas Islam Al-Azhar

Dekan,

**Dr. Aipuddin, SH.,MH.**  
NIDN. 0831126735



**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU  
TINDAK PIDANA ASUSILA TERHADAP  
ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR  
2/PID.SUS-ANAK/2016/PN.MTR)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Bagian Dari Syarat-Syarat Untuk Mencapai Kebulatan  
Studi Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Al-Azhar.

Oleh :

Nama : M. RIGI KUSUMA PRATAMA

NIM : 018.04.0002

Program Studi : Ilmu Hukum.

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR**

2022



**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU  
TINDAK PIDANA ASUSILA TERHADAP  
ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR  
2/PID.SUS-ANAK/2016/PN.MTR)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Bagian Dari Syarat-Syarat Untuk Mencapai Kebulatan  
Studi Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Al-Azhar.**

**Oleh :**

**Nama : M. RIGI KUSUMA PRATAMA**

**NIM : 018.04.0002**

**Program Studi : Ilmu Hukum.**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR**

**2022**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK  
PIDANA ASUSILA TERHADAP ANAK (STUDI  
PUTUSAN NOMOR 2/PID.SUS-ANAK/2016/PN MTR)**

Yang Dipersiapkan Oleh:

Nama : M. Rigi Kusuma Putra  
NIM : 018040002  
Program Studi : Ilmu Hukum


Telah diselesaikan di depan Tim Penyelesaian Pembimbingan Skripsi pada tanggal 08 November 2022

Skripsi ini telah diterima sebagai bagian dari syarat-syarat Untuk mencapai studi Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar.

Mataram, 08 November 2022

Universitas Islam Al-Azhar

Dekan,

  
Dr. Ainuddin SH, MH  
NIDN. 0831126735

## PENYELESAIAN PEMBIMBINGAN

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA ASUSILA

TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 2/PID.SUS-

ANAK/2016/PN MTR)

Oleh:


Nama : M. Rigi Kusuma Pratama

NIM : 018.04.0002

Program Studi : Ilmu Hukum


Mataram, 08 November 2022

Pembimbing Utama



Dr. Hj. Atin Meriarti Isnaini, SH., MH  
NIP. 197003241994032


Pembimbing Pendamping



Ika Yuliana Susilawati SH.,MH  
NIDN. 0805079201


PENYELESAIAN PEMBIMBINGAN OLEH:

1. Dr. Hj. Atin Meriarti Isnaini, SH.MH  
NIP. 197003241994032




( \_\_\_\_\_ )

2. Ika Yuliana Susilawati SH., MH  
NIDN. 0805079201



( \_\_\_\_\_ )

3. B. Farhana Kurnia L., SH., MH.  
\_\_\_\_\_)  
NIDN. 0830048103



( \_\_\_\_\_ )

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Rigi Kusuma Putra  
NIM : 018040002  
Fakultas : Hukum  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK  
PIDANA ASUSILA TERHADAP ANAK (STUDI  
PUTUSAN NOMOR 2/PID.SUS-ANAK/2016/PN  
MTR)


Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi ini adalah benar-benar karya asli saya sendiri dan bukan plagiarisme, pencurian hasil karya milik orang lain, atau hasil kerja orang lain untuk kepentingan saya karena hubungan material maupun non-material, ataupun segala kemungkinan lain yang pada hakekatnya bukan merupakan karya tulis skripsi saya secara orisinal dan ootentik Bila dikemudian hari diduga kuat ada ketidaksesuaian antara fakta dengan kenyataan ini, saya bersedia diproses oleh tim Fakultas yang dibentuk untuk melakukan verifikasi dengan sanksi terberat berupa pembatalan kelulusan/kesarjanaan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran sendiri dan tidak atas tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun demi menegakan integritas akademik di institusi ini.

Mataram, 08 November 2022



Hormat saya,

  
M. Rigi Kusuma Putra  
NIM.018040033

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENYELESAIAN BIMBINGAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Umum .....	6
1.3.2 Tujuan Khusus .....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	7
1.4.2 Manfaat Praktis.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
2.1 Tinjauan Tentang Tindak Pidana .....	8
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana .....	8
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	11
2.1.3 Pertanggungjawaban Pidana .....	14
2.2 Tinjauan Tentang Kesusilaan.....	24
2.1.1 pengertian Kesusilaan.....	24

2.1.1 Bentuk-Bentuk Asusila .....	27
2.4 Pengertian Anak .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	29
3.2 Jenis Pendekatan.....	29
3.3 Sumber Bahan Hukum .....	30
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	31
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum .....	31
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
4.1 Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak Berdasarkan Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2016/Pn Mtr. ....	33
4.2 Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak Berdasarkan Putusan Nomor: 2/Pid.Sus- Anak/2016/PN Mtr. ....	59
<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>	<b>78</b>
5.1 KESIMPULAN .....	78
5.2 SARAN .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Kasus pelanggaran asusila yang pernah terjadi ditempat tersembunyi bahkan ditempat umum seperti permasalahan merupakan tindakan asusila yang terjadi dapat menimbulkan sebuah permasalahan bagi semua pihak. Untuk itu perlu tindakan alternatif untuk mengurangi ataupun menyelesaikan permasalahan pelanggaran tindak pidana pelanggaran kesusilaan dikalangan masyarakat. Meskipun telah diatur dan diancam pidana, praktek-praktek tindak pidana kesusilaan tetap ada. Dari salah satu kasus Tindak pidana yang terjadi di kota Mataram, penulis mengangkat objek penelitian tentang putusan pengadilan Mataram dengan judul “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/Pn Mtr)” Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus sehingga dapat menyelesaikan suatu permasalahan.

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana dalam putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mtr maka juga dapat dikatakan terpenuhi, walaupun sanksi yang diberikan bukan berupa sanksi pemidanaan melainkan penjatuhan tindakan. Penafsiran hakim yang mengakibatkan putusan pemidanaan dijatuhkan hukumannya terhadap terdakwa oleh karena itu berupa Tindakan Perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) PSMP (Panti Sosial Marsudi Putra) “Paramita” Mataram selama jangka waktu 1 (satu) tahun Tindakan diartikan sebagai pemberian suatu hukuman yang sifatnya tidak menderitakan, tetapi mendidik dan mengayomi. Tindakan ini dimaksudkan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki pelaku.

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan Jika-terbukti bersalah, terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan mencari fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan, bahwa untuk dapat menghukum terdakwa harus memenuhi sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah.

Kata Kunci: Penegakan, Tindak Pidana, Asusila



**YAYASAN PESANTREN LUHUR AL-AZHAR**  
**FAKULTAS HUKUM, PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR**

Jalan Unizar No 20 Turida, Mataram 83307  
Telepon: (0370) 7562077, Laman: [www.unizar.ac.id](http://www.unizar.ac.id)

**Formulir Berita Acara Ujian Skripsi**

No. Dok : UZR-FRM-FHK-011  
Revisi : 00  
Tgl Eff : 08 November 2022  
Halaman : 2 of 2

**BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI**

Pada hari ini Selasa tanggal 08 bulan November Tahun 2022 bertempat di Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar telah dilangsungkan Ujian Tugas Akhir (Skripsi) sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram:

Nama : M. Rigi Kusuma Pratama

NIM : 018.04.0002

Judul Penelitian : Penegakan Hukum Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mtr).

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penguji Utama,

Penguji Pendamping,

Penguji Netral,

Dr. Hj. Atin Meriati Isnaini, SH., MH Ika Yuliana Susilawati, SH., MH B. Farhana Kurnia Lestari, SH.,MH.

Mengetahui :



Dekan,

Jas Munir, SH.,MH.

NIDN 083 1126 735





**YAYASAN PESANTREN LUHUR AL-AZHAR**  
**FAKULTAS HUKUM, PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR**

Jalan Unizar No 20 Turida, Mataram 83307  
Telepon: (0370) 7562077, Laman: [www.unizar.ac.id](http://www.unizar.ac.id)

**Formulir Penilaian Ujian Skripsi**

No. Dok : UZR-FRM-FHK-007  
Revisi : 00  
Tgl Eff : 08 November 2022  
Halaman : 2 of 2

**PENILAIAN UJIAN SKRIPSI**

Nama : M. Rigi Kusuma Pratama

NIM : 018.04.0002

Judul Penelitian : Penegakan Hukum Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mtr).

No	Aspek yang Dinilai	Nilai (Dengan Angka)
1	Sistematika penulisan skripsi	85
2	Isi skripsi	85
3	Hubungan permasalahan dengan isi	85
4	Cara penyajian	85
5	Tanggapan atas pertanyaan penguji	85
Rata-rata		85

Mataram, 08 November 2022

Penguji I/II/III\*

\*: coret yang tidak perlu



**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA : M. RIGI KUSUMA PRATAMA  
NIM : 019.04.0002  
PEMBIMBING I : Dr. Hj Aini Mariati Isnaini, SH, MH  
PEMBIMBING II : Ika Yuliana Susilawati SH, MH.  
JUDUL SKRIPSI : Penegakan hukum tindak Pidana asusila  
terhadap anak (Studi putusan nomor 2/Pd.sus-anak/2016/  
Pn Mtr)

NO	TANGGAL	KETERANGAN/CATATAN	PARAF PEMBIMBING
1	11 Oktober 2022	1. perbaiki sistematis penulisan 2. pengesahan substansi Tinjauan Pustaka	[Signature]
2		3. perbaiki jenis Penelitian, & metode	
3	16 Oktober 2022	Pengesahan rumusan masalah dgn judul	
4	22 Oktober 2022	Ganti judul sesuai arahan pembimbing I	[Signature]
5	30 Oktober 2022	Pengesahan masalah dgn judul	[Signature]
6	3 November 2022	Acc proposal	[Signature]
7	4. Mei 22 -	Acc judul typeset sampai -	
8			
9			
10			
11			
12			

Mengetahui,  
Wakil Dekan I,

**Dr. Sri Karyati, SH., MH.**  
NIDN. 0805108406